



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus, tanggal 8 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Anak Kandung Pemohon
Tempat Tanggal Lahir	: Subulussalam 1 Desember 2004
Umur	: 18 tahun 9 bulan
Pendidikan	: SMA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat Kediaman di	: Jl. Nyak Adam Kamil Dusun Bahagia, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam

Selanjutnya disebut sebagai calon isteri

Dengan calon suaminya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon Suami Anak Kandung Pemohon
Tempat Tanggal Lahir : Lae Oram, 8 Februari 1997
Umur : 26 tahun 7 bulan
Pendidikan : S-1
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di : Desa Subulussalam Barat, Kecamatan
Simpang Kiri, Kota Subulussalam

Selanjutnya disebut sebagai calon suami

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan September tahun 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 9 bulan;

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Wiraswasta;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak Kandung Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orangtua calon suami anak Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon, anak Pemohon beserta calon suami anak Pemohon, kemudian Hakim menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami resiko perkawinan anak Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedekatan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon, tempat tanggal lahir Subulussalam 1 Desember 2004 (umur 18 tahun 9 bulan), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Nyak Adam Kamil Dusun Bahagia, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Halaman 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini tidak melanjutkan lagi pendidikan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar yang bersangkutan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar yang bersangkutan memilih untuk menikah dari pada untuk melanjutkan pendidikan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa, benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua calon suami sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;
- Bahwa, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali batas usia pernikahan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon, tempat/tanggal lahir Lae Oram 8 Februari 1997, umur 26 tahun 7 bulan, pendidikan S-1, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah bekerja sebagai wiraswasta;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan dan keluarganya sudah melamar anak Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bekerja sebagai wiraswasta, sehingga yang bersangkutan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua anak Pemohon sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali batas usia pernikahan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Sabarudin Bin Dapek, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan Siti Hajar Binti Dul Murah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati orangtua calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan orangtua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar keduanya menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar pihak keluarga yang bersangkutan sudah melamar anak Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon telah menjalin hubungan selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Benar anak Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Kandung Pemohon bekerja sebagai wiraswasta sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa dan biasa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar yang bersangkutan beserta Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali batas usia pernikahan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1175XXXXXXXXX tanggal 24-1-2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jainal Lembeng dengan Nomor 1175XXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 13 Februari 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pemohon dengan Nomor XXXX/XX/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 7 Desember 2006, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Simpang Kiri, Kota Subulussalam atas nama Anak Kandung Pemohon dengan Nomor DN-XX/M-SMA/XXX/XXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tanggal 9 Mei 2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan Model N7 atas nama Anak Kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Nomor B-XX/KUA.XX.XX.XX/PW.00/XX/XXXX, lalu diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gunawan Syahputra dengan Nomor 1175CLUXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 7 Juli 2008, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yaitu Calon Suami Anak Kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan orangtua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur kurang lebih 18 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal lama sejak sekitar 2 (dua) tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon (Calon Suami Anak Kandung Pemohon) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;
2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yaitu Calon Suami Anak Kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan orangtua calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur kurang lebih 18 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan lagi ke Perguruan Tinggi;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;



- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal lama sejak sekitar 2 (dua) tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon (Calon Suami Anak Kandung Pemohon) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1) yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat, juga memahamkan mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon istri yang bernama Anak Kandung Pemohon yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon, dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil dispensasi kawin Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun demikian, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami/kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai wiraswasta, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena Anak Kandung Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Pemohon serta

Halaman 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua dari calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang aslinya merupakan akta autentik atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang merupakan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Simpang Kiri, Kota Subulussalam atas nama Anak Kandung Pemohon yang merupakan bukti bahwa benar Anak Kandung Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan pendidikan terakhir anak tersebut adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), karenanya secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.5 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan yang merupakan bukti bahwa Anak Kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan yang diatur oleh peraturan Perundang-Undangan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam untuk menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Kandung Pemohon yang merupakan bukti bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon adalah lahir pada tanggal 8 Februari 1997 (berumur 26 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon istri yang bernama Anak Kandung Pemohon yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh keluarga Calon Suami Anak Kandung Pemohon terhadap anak Pemohon pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya sesegera mungkin setelah permohonan ini dikabulkan;

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Kandung Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon telah saling mengenal 2 (dua) tahun yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa Anak Kandung Pemohon berstatus perawan sedangkan Calon Suami Anak Kandung Pemohon berstatus jejak;
8. Bahwa pernikahan Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena calon mempelai wanita masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
9. Bahwa Anak Kandung Pemohon saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi dan ikut membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
10. Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sepersusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa anak Pemohon masih dikategorikan anak di bawah umur;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan memilih untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sebagaimana kaidah fiqhiah dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Kandung Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon, umur 26 (dua puluh enam) tahun 7 (tujuh) bulan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon Suami Anak Kandung Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriyah* oleh saya **Ahmad Fauzi, S.H.** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Hidayatullah, S.H.I.

Ahmad Fauzi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	0
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

Halaman 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Sus